

---

## ANALISIS PUTUSAN PN TANJUNG KARANG Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk TERKAIT TINDAK PIDANA PENCABULAN ANAK

Oleh

Yulis Fransepontri<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, M. Syahrul Borman<sup>3</sup>, Siti Marwiyah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup>Universitas Dr. Soetomo

E-mail: <sup>1</sup>[yuliskotak@gmail.com](mailto:yuliskotak@gmail.com), <sup>2</sup>[noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id),

<sup>3</sup>[m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id), <sup>4</sup>[siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id](mailto:siti.marwiyahsh@unitomo.ac.id)

---

### Article History:

Received: 28-06-2025

Revised: 25-07-2025

Accepted: 31-07-2025

### Keywords:

Pencabulan Anak, Putusan Pengadilan, Analisis Yuridis, Perlindungan Anak

**Abstract:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk terkait tindak pidana pencabulan terhadap anak. Kasus ini menjadi penting dikaji karena menyangkut perlindungan hukum bagi anak sebagai korban kejahatan seksual, serta bagaimana hukum diterapkan untuk memberikan keadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach). Data diperoleh dari studi pustaka dan dokumentasi putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan telah mempertimbangkan alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan korban, serta keterangan terdakwa. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa dalam menentukan besarnya pidana. Putusan ini dinilai telah mencerminkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak, meskipun masih terdapat ruang evaluasi terhadap aspek perlindungan korban dan rehabilitasi pelaku. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi akademik dalam mengkaji penerapan hukum pidana terhadap kejahatan seksual pada anak.

---

## PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, yang menempatkan hukum sebagai landasan dalam mengatur kehidupan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan kedamaian. Hukum memiliki fungsi vital dalam menjaga keteraturan sosial dan menjamin hak asasi manusia, termasuk perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 mengatur secara tegas mengenai tindak pidana perdagangan orang, termasuk eksploitasi terhadap anak.

Tindak kekerasan seksual terhadap anak seringkali dilakukan oleh orang terdekat seperti ayah kandung, ayah tiri, atau paman. Kejahatan ini sangat berdampak buruk terhadap

kondisi psikologis dan perkembangan anak. Negara melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak memberikan jaminan atas hak hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari kekerasan bagi setiap anak.

Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk menjadi salah satu contoh kasus pencabulan anak yang dilakukan oleh ayah tiri korban. Dalam perkara ini, terdakwa memanfaatkan momen ketika korban tidak dalam pengawasan ibu untuk melakukan kekerasan seksual disertai ancaman. Terdakwa dijatuhi hukuman 10 tahun penjara dan denda Rp100.000.000 berdasarkan Pasal 82 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2016.

Kasus ini mencerminkan pentingnya perlindungan hukum yang tegas terhadap anak-anak sebagai kelompok rentan, serta perlunya kesadaran dan ketegasan hukum dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku, khususnya jika berasal dari lingkungan keluarga korban sendiri.

## LANDASAN TEORI

### 1. Tindak Pidana

Tindak pidana, atau dalam istilah Belanda disebut *strafbaar feit*, merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan diancam dengan sanksi pidana, baik karena dilakukan secara aktif (melanggar larangan) maupun secara pasif (mengabaikan kewajiban). Dalam KUHP, istilah ini tidak dijelaskan secara eksplisit, namun para ahli hukum telah memberikan definisinya masing-masing. Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan manusia yang menimbulkan akibat tertentu dan dilarang oleh hukum. Hans Kelsen memandang delik sebagai suatu kondisi yang memungkinkan diberlakukannya sanksi hukum, sedangkan Barda Nawawi Arief menekankan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Lamintang menambahkan bahwa tindak pidana memiliki unsur subjektif, yaitu niat atau sikap batin pelaku, dan unsur objektif berupa perbuatan nyata dan akibat hukumnya.

Unsur-unsur utama dalam tindak pidana antara lain adalah *actus reus* (perbuatan melawan hukum), *mens rea* (niat jahat atau kelalaian), kesalahan (kemampuan pelaku untuk bertanggung jawab), serta *causation* (adanya akibat yang ditimbulkan). Tindak pidana dapat diklasifikasikan berdasarkan berbagai kriteria, seperti sifatnya (kejahatan dan pelanggaran), penyebabnya (dengan niat jahat atau karena kelalaian), akibatnya (tindak pidana material dan formal), serta pelakunya (individu atau bersama-sama). Salah satu contoh tindak pidana yang sering terjadi adalah pencabulan, yang termasuk dalam kejahatan kesusilaan. Faktor penyebab pencabulan antara lain adalah lingkungan sosial yang buruk, kemiskinan, pengaruh media, alkoholisme, serta kurangnya pengendalian diri.

Sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana bisa berupa hukuman penjara, denda, pidana mati, rehabilitasi, kerja sosial, hingga larangan tertentu. Tujuan dari pemidanaan meliputi pembalasan, pencegahan, rehabilitasi pelaku, serta perlindungan masyarakat dari kejahatan. Proses penegakan hukum dalam kasus tindak pidana mencakup beberapa tahap, yakni penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di pengadilan. Melalui proses tersebut, diharapkan tercapai keadilan bagi korban maupun pelaku, serta memberikan efek jera bagi masyarakat secara umum.

## 2. Pengertian Anak

Anak merupakan individu yang lahir dari hubungan antara laki-laki dan perempuan, namun dalam pengertian umum, anak juga mencakup mereka yang lahir di luar pernikahan. Anak dipandang sebagai generasi penerus bangsa dan aset penting dalam pembangunan nasional. Kepribadian anak hari ini sangat menentukan masa depan bangsa, sehingga perhatian terhadap perkembangan anak menjadi penting dalam berbagai aspek. Dalam ilmu perkembangan, masa anak-anak memiliki tahapan tertentu mulai dari masa pra-lahir hingga usia 12 atau 13 tahun. Pemahaman mengenai anak tidak hanya dilihat dari sisi biologis atau psikologis, namun juga dari perspektif agama, sosial, ekonomi, dan hukum. Dalam hukum, pengertian anak tidak tunggal karena banyak peraturan yang mengaturnya secara berbeda. Anak diposisikan sebagai subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara, sebagaimana tercantum dalam Pasal 34 UUD 1945. Perlindungan terhadap anak ditegaskan lebih lanjut dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yang menegaskan pentingnya hak-hak anak untuk berkembang secara fisik, mental, dan sosial secara wajar.

Tindak pidana pencabulan anak merupakan bentuk kejahatan seksual yang mengeksploitasi anak secara seksual dan melanggar norma hukum serta moral. Di Indonesia, tindak pidana ini diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan KUHP. Karakteristik utamanya mencakup pelaku yang biasanya adalah orang dewasa dengan hubungan dekat dengan korban, korban yang berusia di bawah 18 tahun, tujuan untuk memperoleh kepuasan seksual, dan sering kali disertai penyalahgunaan kepercayaan. Bentuk-bentuk pencabulan anak dapat berupa pelecehan fisik, non-fisik, atau pemaksaan untuk melakukan tindakan seksual. Penyebab pencabulan anak antara lain keluarga yang tidak harmonis, kurangnya pengawasan, tingginya kejahatan sosial, serta kondisi ekonomi yang buruk. Dampak yang ditimbulkan sangat berat, meliputi trauma psikologis, gangguan mental dan sosial, serta cedera fisik. Dalam hukum Indonesia, pelaku pencabulan anak dapat dikenai pidana berat seperti penjara hingga seumur hidup atau hukuman mati, tergantung pada tingkat keparahan tindakannya. Selain itu, pelaku juga bisa dikenai sanksi penyitaan harta dan diwajibkan menjalani rehabilitasi jika terbukti mengalami gangguan psikologis.

## METODE PENELITIAN

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang undangan (Statute approach). Pendekatan perundang undangan (statute approach) biasanya di gunakan untuk meneliti peraturan perundang undangan yang dalam penormannya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. Pada penelitian ini, data sekunder adalah data yang diperlukan yang bisa didapatkan dari penelitian kepustakaan seperti bahan – bahan bukum. Bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan di inventarisasi tersebut kemudian akan diolah dan dikaji secara mendalam sehingga diperoleh kebenaran pragmatis dan/atau koherensi. Bahan hukum primer, bahan sekunder maupun bahan non hukum yang telah di sinkronisasi secara sistematis kemudian dikaji lebih lanjut berdasarkan prinsip-prinsip hukum, teori-teori, konsep-konsep, doktrin serta rujukan lainnya sehingga diperoleh jawaban untuk menjawab isu hukum yang dicantumkan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Akibat Hukum bagi pelaku tindak pencabulan anak menurut PN Tjk Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Hukum pidana di Indonesia memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat, termasuk pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana seperti pencabulan. Kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur semakin marak terjadi, di mana pelakunya mayoritas adalah orang dewasa, sementara korban utamanya adalah anak-anak yang mudah dipengaruhi dan dibungkam. Para pelaku kerap kali memiliki gangguan preferensi seksual dan dorongan nafsu birahi yang tinggi, sehingga mereka menjadikan anak-anak sebagai sasaran. Meski demikian, para pelaku ini umumnya tetap dianggap mampu bertanggung jawab secara hukum, sehingga dalam persidangan dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana penjara maksimal 20 tahun, seumur hidup, bahkan hukuman mati. Selain itu, ada pula hukuman tambahan seperti kebiri kimia, pengumuman identitas, pemasangan alat deteksi elektronik, dan rehabilitasi.

Undang-Undang Perlindungan Anak, terutama Pasal 82 ayat (1) UU No. 17 Tahun 2016 yang merupakan perubahan dari UU No. 23 Tahun 2002, menetapkan pidana minimum khusus berupa hukuman penjara paling singkat lima tahun dan paling lama lima belas tahun, serta denda maksimal lima miliar rupiah bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pidana minimum khusus ini diterapkan karena kejahatan terhadap anak dinilai sangat membahayakan masyarakat. Barda Nawawi Arief menekankan bahwa pidana minimum khusus hanya berlaku untuk delik-delik yang tergolong berat dan meresahkan publik. Perlindungan terhadap anak pun secara eksplisit diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002, yang menegaskan bahwa anak harus dilindungi agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, bebas dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan putusan pengadilan yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut. Salah satu contohnya adalah dalam putusan Pengadilan Negeri yang menjatuhkan hukuman di bawah minimum yang telah ditentukan, yakni hanya 4 tahun 6 bulan, padahal Pasal 82 ayat (1) mensyaratkan minimum lima tahun. Hal ini menunjukkan kurangnya perlindungan hukum terhadap korban, bahkan sejak proses pemeriksaan hingga putusan. Sebaliknya, dalam kasus lain seperti Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk, hakim menjatuhkan pidana penjara sepuluh tahun dan denda seratus juta rupiah kepada pelaku yang terbukti memperkosa anak dengan kekerasan, yang menunjukkan penerapan hukum secara tegas sesuai undang-undang.

Sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku pencabulan anak meliputi pidana penjara, denda, serta hukuman tambahan seperti rehabilitasi dan larangan berkomunikasi dengan korban. Selain konsekuensi hukum, pelaku juga mengalami dampak sosial yang signifikan, seperti stigma masyarakat dan kesulitan ekonomi pasca hukuman. Kejahatan seksual terhadap anak tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh remaja dan sesama anak-anak, yang seharusnya masih berada dalam tahap pendidikan dan perlindungan.

Pelecehan seksual menyebabkan dampak fisik dan psikis serius bagi korban, termasuk trauma, ketakutan, rasa malu, dan gangguan hubungan sosial. Korban sering kali tidak melapor karena takut, merasa terintimidasi, atau khawatir akan dikucilkan oleh masyarakat. Kejahatan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 76E dan Pasal 82 UU

Perlindungan Anak, yang melarang segala bentuk kekerasan, tipu muslihat, atau bujukan terhadap anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul. Undang-undang menetapkan sanksi tegas berupa pidana penjara minimal lima tahun dan maksimal lima belas tahun serta denda maksimal lima miliar rupiah bagi pelanggarnya, sebagai bentuk perlindungan terhadap anak yang merupakan generasi penerus bangsa.

## **2. Pertimbangan Hakim Dalam Memberikan Sanksi Pidana Terhadap Perilaku**

Tindak pidana dengan ancaman pidana minimum khusus dimaksudkan untuk menunjukkan beratnya suatu perbuatan pidana, termasuk pencabulan terhadap anak sebagaimana tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Oleh karena itu, kejahatan ini dianggap sebagai delik berat dan memerlukan penanganan serius guna memberikan efek jera, salah satunya melalui penerapan ancaman pidana minimum khusus. Langkah tegas dari pemerintah ditunjukkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan terhadap anak. Ketentuan ini juga ditujukan sebagai bentuk prevensi umum terhadap kejahatan serupa.

Namun, dalam Putusan Nomor 149/Pid.Sus/2020/PN.Wng, hakim menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan, lebih ringan dari ketentuan minimal pidana 5 tahun. Padahal perbuatan terdakwa menyebabkan trauma mendalam bagi korban yang bahkan tidak berani keluar rumah. Hakim menyatakan bahwa usia terdakwa yang 43 tahun tergolong masih muda, padahal menurut klasifikasi usia dewasa hal itu kurang tepat. Penjatuhan pidana di bawah minimum khusus ini justru melemahkan kepastian hukum dan tujuan dari pemidanaan itu sendiri, yaitu sebagai langkah preventif.

Menurut Barda Nawawi Arief, minimum khusus berlaku untuk delik berat yang mengganggu ketertiban masyarakat, dan delik semacam ini seharusnya mendapat sanksi tegas. Jika hakim tidak menjatuhkan hukuman sesuai ancaman yang ditetapkan, maka akan muncul persepsi di masyarakat bahwa hukum tidak ditegakkan secara konsisten, yang berakibat pada menurunnya kepercayaan publik terhadap sistem peradilan. Padahal, dalam menjatuhkan putusan, hakim seharusnya berpedoman pada asas legalitas dan mempertimbangkan unsur keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Ketika seorang hakim memutus perkara pidana, kebebasannya dibatasi oleh undang-undang, sehingga tidak diperbolehkan menjatuhkan pidana lebih ringan dari ancaman minimum yang telah ditentukan. Jika hal ini dilakukan, maka akan menimbulkan ketidakpastian hukum serta dianggap sebagai bentuk kesewenang-wenangan. Dalam kasus ini, alasan kemanfaatan tidak dapat dijadikan pembenaran untuk melanggar batas pidana minimum yang ditentukan undang-undang.

Anak korban tindak pencabulan mengalami dampak psikis yang berat dan berkepanjangan. Maka dari itu, mereka berhak atas perlindungan hukum baik secara abstrak maupun konkret. Perlindungan hukum abstrak berarti pengaturan sanksi dalam undang-undang sebagai bentuk perlindungan tidak langsung, sedangkan perlindungan hukum konkret mencakup hak-hak nyata yang dapat diterima langsung oleh korban, seperti rehabilitasi, pendampingan psikologis, jaminan keselamatan, dan hak untuk mengajukan restitusi.

Prinsip-prinsip perlindungan terhadap anak mencakup: anak tidak dapat memperjuangkan haknya sendiri, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama, perlindungan seharusnya dilakukan sejak dini dan berkelanjutan, serta pendekatannya

harus lintas sektor. Hal ini diperkuat dengan ketentuan dalam Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990.

Oleh karena itu, dalam proses peradilan pidana anak, hakim seharusnya tidak hanya menjatuhkan pidana yang sesuai dengan undang-undang, tetapi juga memberikan perlindungan nyata kepada korban, sesuai dengan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban serta UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam konteks tersebut, putusan yang menjatuhkan pidana di bawah ancaman minimum tidak hanya menciderai rasa keadilan tetapi juga mengabaikan hak-hak anak sebagai korban yang wajib dilindungi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan:

1. Akibat Hukum bagi Pelaku Pencabulan Anak (berdasarkan Putusan PN Tanjung Karang No. 101/Pid.Sus/2024/PN Tjk):

- Pelaku dikenakan pidana penjara sesuai Pasal 82 UU Perlindungan Anak, dengan ancaman 5–15 tahun penjara.
- Selain pidana penjara, pelaku dapat dijatuhi denda dan pidana tambahan, seperti larangan mendekati korban atau rehabilitasi.
- Pelaku menghadapi dampak sosial, seperti stigma masyarakat dan kesulitan ekonomi pasca hukuman.
- Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan musyawarah dan mempertimbangkan semua unsur hukum sesuai KUHAP (Pasal 182 dan 197).
- Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana melebihi atau kurang dari batas hukum yang ditentukan, demi menjaga kepastian hukum dan kepercayaan publik.
- Putusan harus memenuhi asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

2. Pertimbangan Hakim yang Menyimpang dari Batas Minimum Pidana:

- Hakim menjatuhkan pidana di bawah batas minimal (kurang dari 5 tahun), dengan alasan asas kemanfaatan.
- Hal ini bertentangan dengan fakta bahwa korban mengalami trauma berat, dan dapat melemahkan efek jera serta pencegahan kejahatan.
- Seharusnya hakim juga memberikan perlindungan hukum kepada korban sesuai Pasal 20 ayat (1) UU No. 13 Tahun 2006.

a. Untuk Hakim/Penegak Hukum:

- Seharusnya menjatuhkan pidana yang lebih berat dan proporsional dengan fakta persidangan.
- Perlu mencantumkan perlindungan hukum serta hak-hak korban, termasuk pemulihan mental anak korban.

b. Untuk Orang Tua:

- Harus lebih aktif mengawasi dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual.
- Melibatkan lembaga seperti LPAI dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak untuk tindakan preventif.

- Mengoptimalkan program nasional seperti Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap Anak.

### Pengakuan/Acknowledgements

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena dengan berkahNya skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan judul "**Analisis Putusan Pn Tanjung Karang Nomor 101/Pid.Sus/2024/Pn Tjk Terkait Tindak Pidana Pencabulan Anak**". Tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan kemudahan, bekal ilmu pengetahuan, bimbingan, petunjuk dan semangat sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, ialah:

1. Ibu Dr. Siti Marwiyah, SH., MH. Selaku Rektor Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
2. Ibu Dr. Subekti, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;
3. Ibu Dr. Wahyu Prawesthi, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan 1 dan Ibu Nur Handayati, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan 2.
4. Ibu Dr. Sri Astutik, SH., MH. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo;
5. Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan pikirannya dalam membimbing penulis sampai selesainya penyusunan skripsi ini;
6. Seluruh Dosen dan Staff Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya;

### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Asshiddiqie Jimly, A. S. (2012). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konpres.
- [2] Barda Nawawi Arief. (2002). *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [3] Dellyana, S. (2004). *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- [4] Hidayat, B. (2010). *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*. Bandung: PT. Alumni.
- [5] Lamintang, P. (1997). *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (Cetakan III)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- [6] Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum (Cet. 2)*. Jakarta: Kencana.
- [7] Soemitro, I. S. (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.
- [8] Waluyo, B. (2012). *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- [9] Prastyo, T. (2012). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- [10] Sulaiman, A. (2019). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: UIN Jakarta bersama Yayasan Pendidikan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN